

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kejahatan narkoba sudah tumbuh berkembang dengan begitu pesat. Narkoba tidak mengenal status sosial, jenis kelamin, usia, dan bangsa. Kejahatan narkoba tidak hanya berlaku sektoral melainkan sampai kepada lintas sektoral alias mendunia. Pengadilan negeri dalam negeri sudah menangani berbagai macam dan jumlah yang cukup tinggi terhadap kasus kejahatan narkoba. Menurut data yang dihimpun oleh Mahkamah Konstitusi dalam berkas putusan perkara Nomor : 2-3/PUU-V/2007 menyebutkan kejahatan narkoba tiap tahunnya meningkat. Data Narkotika tahun 2001 sampai dengan 2006 secara berturut-turut meningkat secara sistematis. Kasus narkotika 2001 sebanyak 1.907; 2002 sebanyak 2040; 2003 sebanyak 3929; 2004 sebanyak 3874; 2005 sebanyak 8171; 2006 sebanyak 8247, dan total 28168. Sedangkan kasus Psikotropika tahun 2001 sebanyak 1548; 2002 sebanyak 1632; 2003 sebanyak 2590; 2004 sebanyak 3887; 2005 sebanyak 6733; 2006 sebanyak 4891, dan totalnya sebanyak 21381.¹

Berdasarkan data kasus kejahatan narkoba diatas dapat disimpulkan penggunaan, pengedaran, penjualan, dan mengkonsumsi narkoba tiap tahunnya bukan berkurang justru meningkat. Hal ini diperoleh dari data kasus yang terungkap oleh penegak hukum, padahal yang tidak terungkap justru

¹. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3 / PUU-V /2007, *Mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 Terhadap UUD 1945*, hal. 140-141.

jauh lebih besar dari yang terungkap. Oleh karena itu kejahatan dibidang narkoba semakin hari semakin memperihatinkan. Aparat penegak hukum sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberantas tindak kejahatan narkoba. Bahkan pelaku pengedar dan produsen narkoba ini sudah banyak dijatuhi hukuman yang berat bahkan tidak sedikit yang dijatuhi hukuman mati. Tetapi hukuman yang berat tidak membuat pelaku kejahatan narkoba mengurungkan niat untuk melakukan kejahatannya.

Dampak yang ditimbulkan dari narkoba ini sangat merusak dan menghancurkan generasi penerus bangsa, sebab narkoba secara umum, adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan bukanlah "*Narcuties*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang jika dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu: (a). Mempengaruhi kesadaran; (b). Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia; (c). Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan perangsang seks), menimbulkan halusinasi (pemakaian tidak mampu membedakan antara berkhayal dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.²

Pada mulanya zat narkoba ditemukan, yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto perkataan

². *Ibid*

narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.³ Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Selain narkotika jenis psikotropika merajalela di Indonesia; mengenai psikotropika diatur dalam UU NO 5 Tahun 1997.

Kejahatan narkoba dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan tapi pasti. Seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa. Mulai dari generasi muda, kinerja kerja manusianya, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terbuangnya kesempatan berkarya tenaga produktif rakyatnya dan akibat-akibat negatif lainnya. Mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan baik oleh korban penyalahgunaan narkotika maupun oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan pengedaran narkotika, seluruh masyarakat dan seluruh dunia mengutuk dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di

³. *Ibid.* hal. 140-141.

belakang norma tersebut, para penegak hukum harus memakai benar-benar spirit hukum (*legal spirit*). Dalam hal ini harus didasarkan kepada peraturan hukum yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum erat kaitannya dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang (*law making process*). Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*), yakni:

1. Dimensi penegakan hukum yang harus dicapai. Terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika ini yang lebih difokuskan terhadap efektivitas penegakan hukum merupakan bagian terkecil dari masalah-masalah narkoba dan psikotropika yang dihadapi oleh bangsa dan negara dewasa ini.
2. Terdapat fakta bahwa masalah narkoba bukanlah semata-mata hanya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) belaka namun menyangkut berbagai masalah pertentangan kepentingan dari kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan masalah lainnya.
3. Dimensi-dimensi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika meliputi empat unsur, yakni:
 - a. Ketahanan Nasional (*National Defence*)

Ketahanan Nasional ini adalah menyangkut kepentingan bangsa meliputi kepentingan pertahanan, keamanan nasional (*National*

Security). Perlindungan masyarakat (*social defence*), ketertiban hukum (*law order*) dan ketertiban sosial (*social order*).

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM ini adalah merupakan perwujudan dari pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-hak kodrati. Bagaimanapun dimensi tindak pidana narkotika dan psikotropika merupakan golongan ekstra *ordinary crime* yang memerlukan penanganan secara ekstra keras dalam proses penegakan hukum pidananya. Disamping harus memperhatikan penegakan hukum juga memperhatikan terhadap penegakan HAM.

c. Pengakuan Hak-Hak Korban (*Victim Rights*)

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dan narkotika tidak dipandang sebagai korban (*victim*) akan tetapi, dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menyangkut masalah perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari penegak hukum termasuk oleh negara.

d. Masalah Kepentingan Internasional (*International Interest*)

Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, penggunaan narkotika dan psikotropika diatur dalam undang-undang oleh suatu negara sebagai pernyataan sikap untuk mentaati ketentuan-ketentuan konvensi internasional. Pemberlakuan konvensi-konvensi tersebut berdasarkan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah bertujuan untuk menjalin hubungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia untuk

lebih beradab guna kepentingan menjalin hubungan internasional sebagai suatu kebiasaan internasional yang harus dipatuhi.

Sesuai dengan poin ke tiga huruf c di atas tentang pengakuan hak-hak korban (*victim rights*), penulis akan menyoroti hal tersebut yakni apakah pengguna narkoba tidak dipandang sebagai korban?. Pasal 45 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menentukan “pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan” selanjutnya Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur penyembuhan.

Namun banyak para pengguna/pecandu narkoba dipidana penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang narkoba. Undang-undang narkoba seperti UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dari kedua undang-undang narkoba diatas telah merumuskan bahwa mereka yang menggunakan, memiliki, menyimpan, mengedarkan, dan memproduksi tanpa sah/tidak mendapat izin maka diancamkan sanksi pidana. Tetapi selain dipidana penjara dan sanksi denda yang diterapkan dalam masing-masing undang-undang narkoba diatas juga diatur hukuman berupa pengobatan atau rehabilitasi dengan biaya negara. Dengan demikian setiap undang-undang narkoba tersebut diatas sama-sama menentukan hukuman penjara dan pengobatan atau rehabilitasi kepada mereka yang memakai atau menggunakan tanpa izin narkoba. Namun, yang menjadi persoalan vonis hakim lebih selalu mengutamakan penjara daripada pengobatan atau rehabilitasi.

Vonis hakim terhadap pelaku terutama kepada pengguna atau pengonsumsi tanpa izin dengan hukuman penjara tidak membuat jera. Tidak jarang pengguna yang pernah di vonis penjara menjadi residivis (mengulangi) kejahatannya yang sama. Bahkan kualitas kejahatannya meningkat yang semula sebagai pengguna, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan justru menjadi pengedar. Jadi pemberian hukuman yang berat belum tentu menjamin setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi baik justru malah sebaliknya tindak pidana psikotropika mulai dari kalangan bawah sampai kalangan masyarakat atas. Seperti kasus-kasus belakangan ini terjadi yang banyak menimpa figur public. Terutama kalangan artis dan seniman. Seperti dalam kasus Roy marten, Doyok, Polo dan Faris RM. Dalam kasus Ahmad Albar yang di putus Pengadilan Negeri Depok. Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan Ahmad Albar secara syah dan terbukti telah bersalah melanggar pasal 62 UU N0. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Yang akhirnya Ahmad Albar dijatuhi vonis 8 bulan dengan dipotong masa tahanan selama masa pemeriksaan.

Terlepas dari proses penegakan hukumnya baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan putusan Ahmad Albar terbukti secara syah dan meyakinkan hakim telah menggunakan psikotropika. Namun, yang menjadi persoalan vonis hakim 8 bulan dapatkah membuat Ahmad Albar tidak menggunakan lagi psikotropika?. Apakah Ahmad Albar hanya sebagai pemakai biasa saja yang baru mengenal psikotropika?. Dan apakah Ahmad Albar masih dapat dipastikan tidak ketergantungan kepada narkoba (psikotropika). Andaikan

pertanyaan-pertanyaan ini dibenarkan maka dapat dipastikan Ahmad Albar sudah pasti tidak akan dapat menghindari untuk tidak menggunakan narkoba (psikotropika). Mungkin secara hukum dapat dikatakan orang bersalah apabila orang itu telah tertangkap dan diadili telah bersalah atas sesuatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi bagaimana apabila tidak ketahuan maka Ahmad Albar tetap menjadi pelaku atau pengguna. Dengan demikian seharusnya Ahmad Albar tidak tepat dipenjara melainkan harus diobati dan direhabilitasi.

Majelis hakim tidak harus menerapkan vonis penjara kepada mereka pengguna narkoba (psikotropika) tanpa izin. Melainkan vonis hakim seharusnya memerintahkan untuk diobati dan direhabilitasi. Sebab, pada teori pidana modern sekarang pun hukum pidana itu tidak lagi ditujukan kepada pembalasan melainkan untuk perbaikan. Hukum pidana merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat.⁴

Pada mulanya hukum pidana dikenal pada peradapan kuno atau primitif. Bagi mereka hukum pidana tidak lain adalah perbuatan pembalasan terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan orang lain. Sehingga orang yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggungjawab atas kerugian yang diperbuatnya. Bila perlu orang yang menimbulkan kerugian itu dibunuh apabila ia telah menghilangkan nyawa. Dengan demikian pihak yang dirugikan yang berhak menentukan apakah akan diadakan “penghukuman” kepada pihak-pihak yang merugikan atau tidak. Tindakan balas membalas

⁴. Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulefa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 9.

disebut juga sebagai berdasarkan asas talio (*ius talionis* = hukum balas membalas).⁵ Akan tetapi sejalan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan “penghukuman” pun berkembang.

Perkembangan ajaran tentang penghukuman mulai diperdebatkan para ahli dari eropa barat, mereka menganggap bahwa penjatuhan hukuman itu tidak mungkin diserahkan kepada mereka yang dirugikan. Hal ini tidak akan mengakhiri masalah justru menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan ditengah masyarakat. Oleh karena itu muncul berbagai ajaran atau doktrin tentang penjatuhan hukuman dan tujuan dijatuhkan hukuman. Menurut para ahli berhubungan dengan penjatuhan hukuman atau yang berhak menghukum diserahkan kepada negara. Negara diberikan kewenangan melalui undang-undang untuk menentukan seseorang bersalah dan hukuman harus setimpal atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan terpidana yang dihukum atas perbuatannya negara bertanggungjawab untuk melindungi walaupun mereka menjadi terpidana.

Berdasarkan perjalanan panjang sejarah pembedanaan mendorong para ahli sejak jaman rasionalisme dan positivisme sampai kepada abad modern sekarang memberikan bermacam-macam tujuan pembedanaan. Pertama sekali para ahli terdahulu menganggap bahwa pembedanaan itu tidak lain hanya untuk menakut-nakuti pelaku dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Seperti yang terjadi di Amerika dan Inggris pada mulanya sistim pembedanaannya sangat berat dan sadis dalam memperlakukan pelaku tindak

⁵. Kanter E. Y., dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 39.

pidana. Namun, hal ini tidak membuat pelaku tindak pidana takut dan jera, di Inggris pelaku kejahatan setiap waktu bertambah walaupun setiap harinya pelaku kejahatan di hukum dan diperlakukan sangat kejam dan sadis didepan umum.⁶

Selain teori pembalasan ada beberapa teori tujuan pemidanaan yang banyak dibicarakan, yaitu teori tujuan dan teori gabungan. Teori tujuan didasarkan kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam teori tujuan ada empat tujuan pemidanaan, yaitu 1. pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat; 2. Perbaikan atau “pendidikan” bagi penjahat; 3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat; 4. Menjamin ketertiban hukum dengan mengadakan norma-norma hukum yang dibuat oleh negara yang berguna bagi peringatan.

Berbeda dengan teori pembalasan dan teori tujuan, Dalam teori gabungan dikemukakan kelemahan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Masing-masing teori itu mempunyai kelemahan. Oleh karena, menurut teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus mempertimbangkan masa datang.⁷ Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan

⁶. Abdussalam, H. R., *Sistim Peradilan Pidana*, Restu, Jakarta, 2002, hal. 101-124.

⁷. Kanter E. Y., dan S. R. Sianturi, *op. cit.* hal. 63.

penjatuhan pidana dengan perbuatan yang dilakukan.⁸ Pemikiran terakhir inilah yang banyak diadopsi oleh negara-negara modern sekarang dan negara Indonesia menganut system gabungan..

Negara Indonesia salah satu negara yang selalu menerapkan hukum pidananya dengan mengikuti perkembangan jaman. Dari berbagai jenis tindak pidana baik dalam KUHP maupun diluar KUHP senantiasa diupayakan tujuan pemidanaan tidak hanya melihat masa lalu tetapi juga masa datang, seperti system pemidanaan yang diterapkan dalam tindak pidana tentang psikotropika. Didalam pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa :

“Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Ketentuan pasal 41,44 No 5 tahun 1997 dapat dipahami bahwa mereka yang menggunakan narkoba itu tidak harus dipenjara, tetapi dapat diperintahkan untuk diobati atau direhabilitasi disuatu tempat yang sudah ditentukan pemerintah. Pengobatan atau rehabilitasi ini sebagai pengganti penjara karena selama pengobatan dan rehabilitasi kebebasan pelaku juga dibatasi.

Penerapan sanksi hukum bagi pengguna narkoba berupa hukuman penjara adalah suatu tindakan yang keliru. Pengguna narkoba dipenjara bukan membuat terpidana insyaf atau tidak mengulangi kejahatan malahan menjadi lebih profesional. Sebab, selama ditahanan bukan perbaikan yang didapatkan

⁸. *Ibid.*

malahan kebebasan mengkonsumsi dan pelajaran-pelajaran yang menambah profesional tentang narkoba. Alasannya telah terbukti bahwa penjara itu justru tempat pembinaan dan pelatihan orang menjadi lebih profesional dalam kejahatannya. Oleh karena itu menurut penulis penerapan sistem hukuman penjara kepada pengguna, pemakai, dan mengkonsumsi secara tidak sah kurang tepat. Hukuman yang lebih tepat adalah pengobatan atau rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan mengambil judul:

“TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (Analisa Kasus Putusan Nomor : 276/Pid.B/2008/PN.Dpk. atas Terpidana Ahmad Albar)”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Mengapa Majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara daripada pengobatan atau rehabilitasi kepada Ahmad Albar?
2. Sudahkah putusan PN No. 276/Pid.B/2008/PN.Dpk mencerminkan rasa keadilan terhadap Ahmad Albar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian tak dapat dilepaskan dari perumusan masalah yang telah dikemukakan dimuka. Keterkaitan tujuan penelitian dengan perumusan masalah dan latar belakang masalah adalah suatu keharusan.

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara daripada pengobatan atau rehabilitasi kepada Ahmad Albar?
- b. Untuk mengetahui isi putusan PN No. 276/Pid.B/2008/PN.Dpk mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku Ahmad Albar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat dari segi praktis dan segi teoritis, sebagai berikut:

a. Segi Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan system pemberian pidana atau biasa disebut dengan istilah hukum penitensir.

b. Segi Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah yang diharapkan berguna sebagai masukan atas saran kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam melakukan perubahan

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terutama pemberian Pidana terhadap pengguna dijatuhkan hukuman rehabilitasi.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi Teori (asas) Tujuan Pidana dan Teori Pembenaan Penjatuhan Pidana. Pada Teori tujuan pidana ini beberapa pendapat yang akan dikemukakan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu Teori *Reformatioan, Restraint, Restribution, dan Deterrence*. Sedangkan pada teori pembenaan penjatuhan pidana diantaranya, yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*), Teori Relative atau teori tujuan (*doeltherien*), dan Teori gabungan. Selain dua teori tadi juga dikemukakan doktrin-doktrin tentang psikotropika melainkan juga system pembedanaan yang diterapkan di Indonesia (libalil penitensir Indonesia).

2. Kerangka Konsepsional

a) Pengertian Tindak Pidana

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan suatu kerangka konsepsional yang dijadikan sebagai suatu konsep dan acuan sehingga memberi batasan atau ruang lingkup dalam penelitian. Suatu kerangka konsepsional menurut Soerjono Soekanto adalah sebagi berikut:

“Suatu kerangka konsepsional yang merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin

atau diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan abstraksi dari segala gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta. Sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta-fakta tersebut”.

Dalam pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa suatu konsep dalam melakukan penelitian yang pada dasarnya merupakan suatu pengaruh, pedoman yang lebih nyata dari pada teori teoritis yang sering kali masih abstrak.

Oleh karena itu maka penulis akan memberi beberapa pengertian yang dapat diperjelas sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika adalah penegakan hukum terhadap para pelaku atau pelanggar ketentuan undang-undang psikotropika mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang di dalamnya terdapat sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat yang berwenang melakukannya yang bertujuan guna penegakan supremasi hukum yang melibatkan aparat penegak hukum (polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat .

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dari penegak hukum, agar mereka yang telah melanggar hukum dapat diberikan sanksi. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga (3) hal

yang harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹

Menurut Sudjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁰

2) Pelaku Tindak Pidana

Pelaku pidana dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana itu sendiri adalah orang atau badan hukum yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu perbuatan tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang mana tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang di dalamnya terdapat sanksi pidana bagi para pelanggarnya.

b) Pengertian Tindak Pidana Psikotropika

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, menyebutkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut bab XIV pasal 59 sampai dengan pasal 72 mengatur tentang tindak pidana dalam psikotropika. Pada ketentuan pidana ini mengatur pada pokoknya siapa saja secara tanpa hak, memproduksi, menjual, mengedarkan, mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika di ancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

⁹ Sudikno Mangunkusuma, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, Cet. I, 1986 hal. 30

¹⁰ Ibid. hal. 161

3. Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis dan dengan memperhatikan rumusan masalah yang akan diteliti, penulis dapat membuat suatu kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut :



Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data

sekunder.¹¹ Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Nasional dan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jaya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. pendekatan kasus merupakan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Menurut Rony Hanitijo “Penelitian Hukum *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan untuk *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dinamakan bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan”. Jadi, bentuk penelitian untuk menemukan hukum *in connected* bertujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkret (kasus).

¹¹. Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hal. 76.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. bahan-bahan dapat dibagi tiga macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu:

- a) Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, undang-undang/perpu, peraturan pemerintah, putusan mahkamah konstitusi termasuk putusan pengadilan dan sebagainya.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para-pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersebut, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).¹³

¹². Peter Mahmud Marzuki, *Peneliti Hukum*, Jakarta: 2005, hal. 96.

¹³. Hotma P. Sibuea, *Op. cit*, hal. 66.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa saja terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau pemerintah dan tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum.

6. Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁴ Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

¹⁴. *Ibid*, hal. 70.

Alat bantu (seorang berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kuantitatif atau analisis kualitatif, jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan;
- b) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan; atau
- c) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan.

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.¹⁵ Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

¹⁵. *Ibid*, hal. 33.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan diakhiri dengan sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini dibahas berturut-turut

- A. Pengertian tindak pidana,
- B. Unsur-unsur tindak pidana,
- C. Tindak pidana psikotropika,
- D. Penggunaan pemedanaan,
- E. Sistem pemedanaan yang diterapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997,
- F. Jenis-jenis psikotropika,

BAB III : Hasil Penelitian

BAB IV : Pembahasan dan Analisis

Pada Bab ini akan dibahas rumusan masalah yang penulis ajukan dimuka pada bab I yaitu :

- b. Alasan Majelis Hakim menghukum pengguna psikotropika Ahmad Albar
- c. Akibat dari pemberian sanksi hukum

BAE V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan penulis dimuka, dan pada bagian akhir penulisan skripsi ini adalah saran dimana penulis menyarankan sebagai bahan masukan baik institusi pemerintah maupun masyarakat.

